



**TINJAUAN YURIDIS PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA
(TKI) MELALUI JASA PERIKLANAN ILEGAL DI MALAYSIA
SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR**

Muhammad Fahmi Setiadin*, Soekotjo Hardi Winoto , Peni Susetyorini
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : mfahmisetia@gmail.com

Abstrak

Indonesia digemparkan dengan iklan penjualan TKI di Malaysia. TKI yang bekerja di Malaysia dijual layaknya barang dagangan. Hal ini terjadi karena kurangnya perlindungan dan kualitas dari TKI yang dikirim sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki. Faktor ini merupakan awal dari rentannya TKI diperlakukan semena-mena di luar negeri. Dengan kurangnya kemampuan dan minimnya ilmu pengetahuan, para TKI sering diperlakukan tidak manusiawi. Perdagangan orang melalui periklanan penyaluran TKI ilegal dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir berdasarkan Protokol Palermo tahun 2000. Karena tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan atau memberi dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Perdagangan orang telah diatur oleh hukum internasional dan hukum nasional. Kewajiban Negara dalam melaksanakan pendampingan TKI korban perdagangan orang yaitu, Negara pihak harus melindungi privasi dan identitas dari korban perdagangan orang, dengan cara menerapkan penegakan hukum.

Kata kunci : TKI-Perdagangan Orang-Kejahatan Transnasional Terorganisir

Abstract

Indonesia shocked with Indonesian worker sales through advertising in Malaysia. Indonesian workers in Malaysia are sold like merchandise. It happens because of the lack of protection and the quality of the workers who were sent as a result of low education levels and skills possessed. This factor is the beginning of the vulnerability of Indonesian workers mistreated abroad. With the lack of capacity and knowledge, the workers are often treated inhumanely. Human trafficking through the distribution of advertising illegal workers can be categorized as transnational organized crime based on Protocol Palermo 2000. crime because the impact of the action have more than one states and the other impact give effect to the citizens of more than one states, using means and methods transcend national boundaries of a states. Human trafficking has been regulated by international law and national law. States obligations in implementing mentoring trafficking victims are Indonesian workers, State parties must be protected the privacy and identity of victims of trafficking by the law enforcement.

Keyword : Indonesian worker – Human Trafficking – Transnational Organized Crime

I. PENDAHULUAN

Pada dewasa ini, hampir semua jenis tindak pidana bersifat lintas batas teritorial. Kejahatan Lintas Negara pada dasarnya adalah kejahatan yang berdampak terhadap dua negara atau lebih. Jenis dan

ruang lingkup kejahatan lintas negara ini telah berkembang sedemikian rupa, salah satunya adalah perdagangan manusia (*human trafficking*). Perkembangan tindak pidana yang bersifat transnasional

semakin mempersulit upaya pencegahan dan pemberantasannya.¹

Saat kita berbicara mengenai perdagangan manusia erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa perbudakan, yang sudah dilarang di seluruh dunia.² Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematisasi. Beberapa pelaku *trafficking* adalah bagian dari sindikat internasional. Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang mengerikan yaitu luka fisik dan psikologi, termasuk penyakit dan pertumbuhan yang terhambat sering sekali meninggalkan pengaruh permanen yang mengasingkan para korban dari keluarga dan masyarakat mereka. Para korban perdagangan manusia sering sekali kehilangan kesempatan penting mereka untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual.

Pemberitaan TKI yang bekerja di luar negeri sepertinya tak ada habisnya, seperti tidak digaji, penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, hukuman mati, dll. Indonesia kembali digemparkan dengan mencuatnya iklan penjualan TKI melalui iklan di Malaysia. TKI yang bekerja di Malaysia dijual layaknya barang dagangan. Iklan yang memuat tentang perdagangan TKI ini dapat dikatakan

'membarangkan' orang. Mencuatnya iklan yang menjual TKI sangat tidak memanusiakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tetapi juga merendahkan dan menghina bangsa Indonesia. Selebaran iklan-iklan tersebut ditempel di arena publik, seperti di depan kedai, toko atau warung. Berikut sepenggal kalimat iklan penjualan TKI di Malaysia:

*"Indonesian maids now on SALE!!!" discount 40%."Fast & Easy Application!! Now your housework and cooking come easy. You can rest and relax, Deposit only RM 3,500! Price RM 7,500 nett."*³

Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, mencari pekerjaan juga semakin sulit. Hal ini yang membuat banyaknya orang beralih mencari pekerjaan di luar negeri. Iming-iming gaji tinggi yang di terima oleh teman/saudara dari bekerja di luar negeri menjadi motivasi pencari pekerjaan bekerja di luar negeri. Dengan motivasi untuk meringankan beban ekonomi keluarga terkadang wanita terpaksa bekerja di luar negeri sebagai TKI.⁴

Banyak Tenaga Kerja Indonesia khususnya wanita bekerja ke luar negeri tetapi diperlakukan tidak semestinya. Mereka mendapatkan kekerasan fisik dan mental dari majikan mereka. Hal ini terjadi karena kurangnya perlindungan dan kualitas dari TKI yang dikirim

¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm 5

²L.M. Gandhi Lopian, *Trafficking Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm 47

³<http://www.tempo.co/read/news/2012/10/29/173438296/Migrant-Care-TKI-Not-for-Sale>, diakses tanggal 19 April 2013

⁴ Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan*, (Yogyakarta: Galang Press (Anggota IKAPI), 2004), hlm 29

sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki.⁵ Faktor ini merupakan awal dari rentannya TKI diperlakukan semena-mena di luar negeri. Dengan kurangnya kemampuan dan minimnya ilmu pengetahuan, para TKI sering diperlakukan tidak manusiawi.

II. METODE

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti kasus perdagangan TKI ilegal di Malaysia menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-anatitit. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori pada hukum internasional yang kemudian diimplementasikan dalam hukum nasional menyangkut permasalahan kejahatan perdagangan orang.

Data yang diperlukan bagi penulisan hukum ini akan didapatkan dengan melakukan *library research* (studi pustaka) yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku, jurnal-jurnal, koran dan majalah yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

cara inventarisasi bahan penelitian hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Selanjutnya data yang telah dianalisis dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perdagangan orang melalui periklanan penyaluran TKI ilegal dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir

Perdagangan manusia yang terjadi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir jumlahnya semakin terus meningkat. Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri banyak yang mengalami penyiksaan. Banyaknya kasus perdagangan TKI namun ironisnya seakan kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia. Salah satu contoh kasus yang sangat menyita perhatian masyarakat yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2012 dimana Iklan "obral" Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang beredar di

⁵ Febriani, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*: "peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan TKI menuju kesetaraan upah diluar negeri", sebuah *rekonstruksi*, 2011, hlm 1

⁶ Soerjono Soekanto. 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 10.

Malaysia melalui internet memunculkan banyak kecaman. Promosi tersebut dinilai melecehkan TKI yang dianggap seperti barang dagangan.

B. Implementasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Tahun 2000 dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penulis akan mencoba menguraikan poin demi poin untuk mengidentifikasi apakah proses implementasi sudah terlaksana. Mengenai klausula rumusan perbuatan yang dilarang. Di dalam Protokol Perdagangan Orang, rumusan mengenai perbuatan yang dilarang diatur dalam pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perdagangan manusia haruslah berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyikan, atau menerima individu-individu dengan cara mengancam atau penggunaan paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan sebuah posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari seseorang untuk memiliki kontrol terhadap orang lain, dengan tujuan-tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi haruslah mencakup, pada tingkat paling minimum, eksploitasi prostitusi terhadap atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi

seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penghambatan atau penghilangan organ.”

Dari rumusan perbuatan yang dilarang diatas kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ke dalam pasal 1 butir (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Dari apa yang sudah tercantum dalam rumusan perbuatan yang dilarang baik dalam protokol perdagangan manusia PBB maupun dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terlihat jelas semangat yang ingin dituju dari apa yang dimaksud dengan

perdagangan orang tersebut diatas yakni 3 elemen perbuatan, yakni:

- a. Elemen tindakan: perekrutan seseorang, pengangkutan seseorang, penampungan seseorang, pengiriman seseorang, pemindahan seseorang, penerimaan seseorang;
- b. Elemen dengan cara: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
- c. Elemen untuk tujuan mengeksploitasi orang, yang meliputi: pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, pemindahan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara melawan hukum, pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang secara melawan hukum.

Sedangkan dari rumusan kewajiban Negara dalam hal ini kaitannya dengan kriminalisasi, dalam pasal 5 protokol perdagangan orang, PBB telah mencantumkan kewajiban Negara-negara pihak untuk menetapkan langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang dianggap perlu untuk menetapkan tindakan-tindakan yang dinyatakan dalam istilah perdagangan manusia sebagai tindakan kriminal ketika tindakan-tindakan dilakukan dengan sengaja.

Untuk mengakomodir proses kriminalisasi terhadap perdagangan orang, maka di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat bab sendiri yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan mengenai hal ini terdapat mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 27 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terkait dengan masalah yurisdiksi. Protokol Perdagangan Manusia tidak mengatur secara khusus mengenai yurisdiksi, namun dalam pasal 15 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang menjadi peraturan induk bagi Protokol Palermo mengatur secara khusus dan rinci mengenai ketentuan yurisdiksi yang pada pokoknya mengatur bahwa Negara pihak yang menjadi peserta konvensi dan protokol wajib mengambil tindakan yang mungkin dilakukan untuk memberlakukan yurisdiksinya atas tindak pidana yang tercantum dalam konvensi maupun dalam protokol. Dalam pemberlakuan yurisdiksi terhadap tindak pidana yang tercantum dalam konvensi maupun protokol tiap-tiap Negara pihak wajib menjunjung tinggi asas hukum internasional, diantaranya asas universal, asas nasional pasif, asas nasional aktif.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memang tidak secara rinci mengatur mengenai masalah yurisdiksi Negara terhadap kejahatan transnasional dalam hal ini perdagangan orang. Hal ini dapat dimaklumi kemudian dikarenakan pengaturan secara konkrit terhadap permasalahan yurisdiksi baru diundangkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2009 tentang pengesahan atas konvensi PBB ini.

Sedangkan kaitannya dengan kerjasama internasional, pengaturan ekstradisi perlu diketahui memang tidak diatur dalam Protokol Palermo namun diatur secara rinci dalam *Convention Against Transnational Organized Crimes*. Pengaturan mengenai ekstradisi diatur dalam Konvensi Palermo 2000 dalam pasal 16 yang terdiri dari 17 butir. Pelaksanaan ekstradisi dalam konvensi tentunya wajib menjunjung tinggi asas-asas hukum internasional dan Republik Indonesia telah secara tersendiri mengatur mengenai ekstradisi dalam Undang-Undang Ekstradisi.

Pengaturan mengenai ekstradisi perlu diketahui memang tidak diatur dalam Protokol Palermo, namun diatur sangat rinci dalam peraturan induknya yakni Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisir Palermo Tahun 2000 sebagaimana seperti permasalahan yurisdiksi. Pelaksanaan ekstradisi diatur dalam Konvensi Palermo dalam Pasal 16 yang terdiri 17 butir. Pelaksanaan ekstradisi dalam Konvensi tentunya wajib mengunjung tinggi asas-asas hukum internasional dan Republik Indonesia telah secara tersendiri

mengatur mengenai ekstradisi dalam Undang-Undang Ekstradisi.

Dalam hal ini, UUPTPPO tidak mengakui anak sebagai kasus khusus karena tidak ada pengecualian utama. Undang-Undang ini tidak mengenal kerentanan anak dan anak tidak dapat menyetujui untuk dieksploitasi. Undang-Undang ini tidak mengkriminalkan perdagangan anak tanpa memperhatikan unsur cara yang digunakan oleh pelaku. Jika anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi tanpa menggunakan unsur cara, tindakan ini tidak dapat terjangkau oleh UUPTPPO. Meskipun UUPTPPO mengatur mengenai anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, misalnya dalam Pasal 17, sebagaimana diatur dalam Pasal 2,3, dan 4 yang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Namun, UU PTPPO tidak mengakui adanya situasi khusus anak sebagaimana dalam Pasal 3 bagian C Protokol Palermo yang menghilangkan keharusan adanya unsur “cara”. Artinya, untuk kasus-kasus anak, tetaplah diperlukan unsur “proses/tindakan, cara, tujuan/maksud”, sebagaimana halnya pada kasus orang dewasa.

Kelemahan lainnya dalam undang-undang ini adalah mengenai definisi anak yang terdapat dalam ketentuan ini. Definisi anak dalam UU PTPPO adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini tidak selaras dengan definisi dalam Protokol Palermo yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, definisi ini

juga tidak dapat menjelaskan siapa yang menjadi korban perdagangan, apakah ibu yang mengandung atau anak yang dikandung, dan bagaimana bentuk eksploitasinya. Hal ini mengingat bahwa yang disebut perdagangan anak selain memenuhi salah satu elemen proses (rekrutmen, perpindahan, serah terima) juga harus terpenuhi bentuk eksploitasinya. Berkaitan dengan definisi anak, salah satu implikasinya, banyak pihak yang memasukkan janin yang masih berada dalam kandungan ibu yang diperdagangkan dan kemudian lahir juga dianggap sebagai anak korban perdagangan.

Persoalan lain terkait dengan UUPTPPO adalah soal definisi dari eksploitasi seksual yang dimuat dalam Pasal 1 angka 8:

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”

Definisi ini merupakan yang pertama dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di tingkat nasional. Selain ketentuan Pasal 1 angka 7 yang mengatur mengenai eksploitasi, ketentuan Pasal 1 angka 8 secara langsung mengaitkan perdagangan orang dengan “pelacuran”, sehingga mengkriminalisasi segala bentuk “pelacuran”, termasuk mereka yang secara bebas memilih untuk menjadi “pekerja seks”. Dalam hal ini, sangat

dimungkinkan upaya pemberantasan perdagangan orang menggunakan kerangka pemberantasan semua bentuk “pelacuran” yang pada kenyataannya kerap mengkriminalisasi perempuan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jika dilihat dari tujuan dibentuknya Undang-Undang ini merupakan penjabaran dari Konvensi Palermo Tahun 2000, namun demikian keberadaan undang-undang ini masih terdapat kelemahan seperti materi mengenai hak anak, dimana dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam konvensi Palermo tahun 2000. Tidak diaturnya definisi perdagangan anak sesuai dengan Protokol Palermo, secara substansi mengakibatkan tidak adanya pengaturan lebih rinci soal perdagangan anak yang berbasis hak asasi anak.

C. Kewajiban Negara dalam melaksanakan pendampingan TKI korban perdagangan orang

Sistem hukum internasional mewajibkan negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi para perempuan korban perdagangan orang dengan pemberian bantuan, perlindungan, perlakuan yang tidak diskriminatif, adanya ganti rugi, kompensasi dan pemulihan pada keadaan semula.

Pertanggung jawaban negara terutama pemerintah adalah

kewajiban dan tanggung jawab sebuah negara pada sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional untuk menjamin hak asasi manusia. Negara dibawah hukum internasional memiliki tanggung jawab untuk bertindak membantu orang-orang yang diperdagangkan. Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi sifat dasar hak asasi manusia menuntut dilakukannya berbagai tindakan untuk kepentingan para korban perdagangan orang. Tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak dari para Tenaga Kerja Indonesia yang di perdagangkan di Malaysia.

Negara sebagai institusi yang memiliki legitimasi dan perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk melaksanakan tanggung jawab terbesar untuk melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan perlindungan kepada TKI korban perdagangan orang. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tanggung jawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelaku kejahatan maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai *impunity*.

Tindakan-tindakan yang dilakukan negara dalam upaya memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya tidak boleh mendiskriminasikan para korban perdagangan orang. Negara harus mengakui bahwa orang yang diperdagangkan adalah korban

penganiayaan hak asasi manusia yang serius, melindungi hak mereka akan status imigrasi, dan melindungi mereka dari pembalasan dan penyerangan. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa usaha menghukum para pelanggar diimplementasikan dalam sebuah sistem yang menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak korban atas kebebasan pribadi, martabat dan keamanan.

Di sisi lain, hal tersebut di atas harus didukung dengan perundang-undangan yang mampu melindungi, mempromosikan dan memberikan pengaruh praktis pada hak-hak orang yang diperdagangkan. Kebutuhan akan penyelarasan legislatif juga harus dicermati. Hal ini mengingat bahwa sering kali adanya ketidakselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Kurangnya penyelarasan legislatif telah diidentifikasi sebagai halangan utama dalam penuntutan hukum dan upaya perlindungan yang efektif, menghalangi upaya apapun dalam kerja sama lintas-perbatasan antara pihak berwenang nasional masing-masing di negara asal, transit dan tujuan.

Negara mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan menggunakan perundang-undangan nasional yang sesuai dengan standar internasional sehingga kejahatan perdagangan orang terumuskan secara tepat di dalam hukum nasional dan pedoman terperinci diberikan

mengenai berbagai elemennya yang dapat dikenakan pidana.⁷

Terkait dengan perlindungan, UUPTPO memang sudah mewajibkan penyediaan bentuk-bentuk perlindungan dan pelayanan yang berhak diterima oleh saksi dan korban perdagangan orang. Hak-hak yang dicantumkan misalnya jaminan perlindungan dalam pemberian kesaksian, hak untuk didampingi pembela, hak atas layanan pemulihan dan rehabilitasi, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi/restitusi dari pelaku.

Negara harus menjamin bahwa TKI korban *trafficking* memiliki hak yang sah untuk mendapatkan ganti rugi dari *trafficker* tersebut, demikian juga bantuan untuk melakukannya. Negara harus menyediakan mereka visa, tempat tinggal sementara (termasuk hak untuk bekerja) selama berlangsung proses gugatan, kriminalitas, pidana atau tuntutan lainnya dan menyediakan mereka hak untuk mendapatkan suaka dan pembebasan dari resiko deportasi.

Negara harus menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya yang memadai untuk para TKI korban *trafficking* selama masa tinggal sementara. Negara harus menjamin bahwa mereka bisa pulang dengan aman, jika mereka ingin kembali ke negara atau daerahnya. Negara-negara harus bekerjasama agar dapat memastikan pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut. Negara harus menjamin bahwa mereka bisa pulang dengan

aman, jika mereka ingin kembali ke negara atau daerahnya. Negara-negara harus bekerjasama agar dapat memastikan pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut.

Kewajiban negara dalam melaksanakan pendampingan terhadap TKI korban perdagangan orang dalam penanganan dan pemulihan kondisi sangat diperlukan mengingat kondisi dari akibat berbagai macam pelanggaran yang dialami mereka. Korban *trafficking* pasti akan mengalami tekanan psikis dan kondisi yang tidak stabil. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan khusus dan pendampingan untuk bisa memulihkan kondisi korban serta mampu bersosialisasi kembali dengan masyarakat sekitar. Penanganan *trafficking* dari segi korban menekankan pada proses rehabilitasi korban, baik secara psikis, sosial, maupun kesehatan. Korban *trafficking* akan mendapat perlakuan khusus dari pemerintah agar kondisinya bisa kembali pulih dan tidak terkucilkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tindakan pendampingan terhadap korban harus terus dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan korban pasca peristiwa yang telah dialaminya.

Banyak TKI terutama perempuan terjebak oleh sindikat perdagangan manusia, itulah sebabnya mengapa perempuan perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya pemberdayaan dari pemerintah. Pendampingan adalah seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan kondisi korban meliputi konseling, terapi, advokasi. Pendampingan yang dilakukan oleh

⁷ Nurul Hidayati, Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan-Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia, hal 2-3.

pemerintah untuk korban *trafficking* meliputi pendampingan saat proses rehabilitasi meliputi layanan konseling, psikologis medis, bantuan hukum dan pendidikan keterampilan keahlian atau pendidikan alternatif.

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui segala informasi dan kebutuhan korban dengan metode wawancara, diskusi kelompok, sosialisasi, dan pemberian motivasi. Kebutuhan korban yang dimaksud meliputi jenis layanan hukum dan jenis layanan psikis. Negara wajib menjaga kerahasiaan mengenai identitas dan privasi korban. Pendampingan dalam proses rehabilitasi dilaksanakan pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat yang relevan, dan elemen-elemen masyarakat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yaitu tempat tinggal yang layak, konseling dan informasi hukum, bantuan medis, psikologi, dan material serta kesempatan kerja dan pelatihan.

Upaya pendampingan dalam rehabilitasi fisik dilakukan pemerintah untuk memulihkan kondisi fisik korban *trafficking* karena mereka telah mengalami berbagai kekerasan yang mengakibatkan kerusakan terhadap kesehatan dan organ fisik. Kondisi psikologis korban *trafficking* tentunya juga mengalami berbagai macam gangguan akibat tindakan-tindakan kekerasan dan eksploitasi yang menimpa mereka.

Pendampingan dalam bidang hukum oleh pemerintah kepada TKI

korban perdagangan orang diberikan melalui bantuan hukum berupa konseling dan informasi mengenai hak-hak hukum mereka dengan bahasa yang dimengerti oleh korban. Hak-hak hukum korban *trafficking* tersebut antara lain:⁸

- a. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.
- b. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.
- c. Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- d. Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas. Hak tersebut diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapatkan ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.
- e. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi adalah

⁸<http://www.tanyahukum.com/pidana/222/hak-hak-dalam-perlindungan-saksi-dan-korban-human-trafficking/>, diunduh tanggal 6 April 2015 pukul 15.04 WIB.

pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Adapun restitusi ini merupakan ganti kerugian yang diberikan atas hal kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

- f. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- g. Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Upaya yang ditempuh agar korban *trafficking* mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman dari korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja social setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada pihak kepolisian. Permohonan tersebut diajukan kepada pemerintah

melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah. Korban atau ahli waris korban dapat memperoleh restitusi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberitahukannya keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan tempat perkara tersebut diputuskan

IV. KESIMPULAN

1. Kejahatan perdagangan TKI di Malaysia merupakan suatu kejahatan transnasional terorganisir. Karena berdasarkan analisa kejahatan perdagangan orang telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai kejahatan transnasional terorganisir berdasarkan Protokol Palermo tahun 2000, antara lain: Akibat perbuatannya menimbulkan dampak lebih dari satu negara, Tindakannya melibatkan atau menimbulkan dampak lebih dari satu warganegara, Sarana atau metode yang digunakan dalam kejahatan melampaui batas-batas teritorial suatu negara;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan penjabaran dari Konvensi Palermo Tahun 2000, khususnya Elemen perbuatan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang, antara lain: elemen tindakan, elemen dengan cara, elemen untuk tujuan

mengeksploitasi orang. Kemudian mengatur tentang proses kriminalisasi terhadap perdagangan orang. Sedangkan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memang tidak secara rinci mengatur mengenai masalah yurisdiksi Negara terhadap kejahatan transnasional dalam hal ini perdagangan orang. Hal ini dapat dimaklumi kemudian dikarenakan pengaturan secara konkrit terhadap permasalahan yurisdiksi baru diundangkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2009 tentang pengesahan atas konvensi PBB ini.

3. Kewajiban Negara dalam melaksanakan pendampingan TKI korban perdagangan orang yaitu Negara harus menjamin bahwa TKI korban *trafficking* memiliki hak yang sah untuk mendapatkan ganti rugi dari *trafficker* tersebut, demikian juga bantuan untuk melakukannya. Negara harus menyediakan mereka visa, tempat tinggal sementara (termasuk hak untuk bekerja) selama berlangsung proses gugatan, kriminalitas, pidana atau tuntutan lainnya dan menyediakan mereka hak untuk mendapatkan suaka dan pembebasan dari resiko deportasi. Negara harus menyediakan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya yang memadai untuk para TKI korban *trafficking* selama masa tinggal sementara. Negara harus menjamin bahwa mereka

bisa pulang dengan aman, jika mereka ingin kembali ke negara atau daerahnya. Negara-negara harus bekerjasama agar dapat memastikan pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut. Negara harus menjamin bahwa mereka bisa pulang dengan aman, jika mereka ingin kembali ke negara atau daerahnya. Negara-negara harus bekerjasama agar dapat memastikan pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA BUKU

Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003)

Lapian, Gandhi, *Trafficking Perempuan dan Anak*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006

Soekanto, Soerjono.. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1985

Yentriyani, Andy. *Politik Perdagangan Perempuan*, Yogyakarta: Galang Press Anggota IKAPI, 2004

KONVENSI, KOVENAN DAN PROTOKOL INTERNASIONAL
United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes (Palermo 2000) dan protokol tambahannya;



United Nations Protocol to Suppress, Prevent, and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children Supplementing the Convention Against Transnational Organized Crime.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress, and Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir)

WEBSITE/INTERNET

<http://www.tempo.co/read/news/2012/10/29/173438296/Migrant-Care-TKI-Not-for-Sale>

<http://www.tanyahukum.com/pidana/222/hak-hak-dalam-perlindungan-saksi-dan-korban-human-trafficking/>

JURNAL

Febriani, jurnal manajemen dan kewirausahaan: “peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan TKI menuju kesetaraan upah diluar negeri”, sebuah rekonstruksi, 2011

Nurul Hidayati, Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan-Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia